

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan permasalahan yang cukup serius di dunia, khususnya di negara berkembang, salah satunya Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi umat muslim terbanyak di dunia. Cara untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut salah satunya adalah dengan zakat. Selaras dengan pendapat (Endri, 2021) yang memberikan pernyataan bahwa dana zakat dapat menjadi salah satu indikator dalam mengentaskan kemiskinan. Semakin banyak dana zakat yang dihimpun, semakin banyak pula masyarakat yang mendapatkan bantuan untuk keberlangsungan hidupnya. Zakat dianggap sebagai suatu hal yang vital, karena dapat memobilisasi aset untuk pertumbuhan ekonomi dengan memberdayakan kelompok atau masyarakat fakir, miskin, budak, yang membutuhkan, dan musafir (Nugraha, 2020). Zakat adalah pondasi utama agama islam karena sifatnya wajib. Zakat bukan hanya membawa dampak membersihkan jiwa, namun juga memberikan dampak sosial dan ekonomi. Zakat merupakan kewajiban umat muslim untuk menyisihkan sebagian harta yang dimilikinya untuk diberikan kepada yang berhak. (Nugraha, 2020). Berikut salah satu ayat tentang kewajiban membayar zakat:

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ (البقرة/2:43)

*Artinya: 43. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. (Al-Baqarah/2:43)*

Pada ayat ini dijelaskan perintah yang diturunkan oleh Allah kepada Bani Israil yaitu: Agar mereka melaksanakan solat setiap waktu dengan cara yang sebaik-baiknya, melengkapi rukun dan syaratnya, serta mengingat waktu yang telah ditetapkan sesuai syariat yang dibawa Nabi Musa AS. Agar mereka menunaikan zakat, karena zakat merupakan bentuk syukur kepada Allah SWT atas segala rahmatnya, sebagai bentuk peduli kepada antarsesama, serta bentuk penyucian diri karena zakat merupakan bentuk pengorbanan harta untuk membantu sesama manusia. Lalu agar mereka rukuk bersama orang-orang yang rukuk bermaksud

supaya mereka masuk Islam, dan ikut melaksanakan salat berjamaah sebagaimana halnya kaum Muslim (Kemenag, 2019).

Berdasarkan ayat diatas posisi zakat yang penting dalam ajaran islam. Oleh karena itu ada ketentuan-ketentuan operasional yang harus diketahui dan dipahami umat muslim, seperti jenis harta yang dikenakan zakat (*Zakāh Al-Māl*), tarif zakat (*Mi'dal Al-Zakāh*), batas minimal harta terkena zakat (*Nisyāb*), batas waktu pelaksanaan zakat (*Hawl*) hingga sasaran pembelanjaan zakat (*Ṣarf Al-Zakāh*) (Nasution R. F., 2019). Dari berbagai jenis zakat yang ada, Al-Qardhawi dalam mengatakan bahwa salah satu jenis zakat yang perlu diperhatikan umat muslim adalah zakat profesi atau zakat yang diperoleh dari penghasilan melalui keahlian, pengetahuan, dan kemampuan pribadi (Ubaidillah, 2021). Seseorang yang memiliki banyak keahlian, tentu saja akan mendapatkan penghasilan yang lebih banyak. Mereka yang mendapatkan penghasilan lebih banyak pada hakekatnya hanya mendapatkan titipan atau amanah yang lebih dari Allah SWT. Konsekuensi dari hal tersebut yaitu mereka harus memenuhi kewajiban serta mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan baik dalam hal pengembangan maupun penggunaannya, salah satunya kewajiban membayar zakat dan ibadah sunnah seperti infaq dan sedekah. (Nurkhin, 2019). Zakat dalam Islam merupakan kewajiban individu untuk memberikan sebagian hartanya, yang telah ditetapkan oleh *Al-Qurān*, dan bahkan sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Berikut salah satu ayat *Al-Qurān* mengenai anjuran melaksanakan kewajiban zakat profesi:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخَذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي خَمِيدٌ ۖ ٢٦٧ ﴾ (البقرة/٢: ٢٦٧)

*Artinya: 267. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji. (Al-Baqarah/2:267).*

Aparatur Sipil Negara yang disingkat ASN merupakan profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai

pemerintah dengan perjanjian kerja dengan pemerintahan dan diberi tunjangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan (Indonesia, 2021). ASN masa ini merupakan profesi yang diinginkan masyarakat karena dianggap memiliki masa depan yang menjanjikan. Gaji dan tunjangan diatur dalam pasal 79 Undang-undang ASN dalam (Dwi, 2020) bahwa gaji yang diterima oleh ASN harus sesuai dengan tanggung jawab dan resiko pekerjaan. Selain gaji, ASN juga mendapat tunjangan dan fasilitas. Tunjangan yang dimaksud yaitu tunjangan kinerja sesuai dengan pencapaian yang diraih, dan tunjangan kemahalan tunjangan yang didapat sesuai daerahnya masing-masing (Dwi, 2020). Seiring berjalannya waktu, demi menjamin kesejahteraan ASN, pemerintah mengeluarkan kembali peraturan bahwa pegawai ASN tidak hanya mendapatkan 2 tunjangan di atas, tetapi juga mendapatkan tunjangan pangan dan tunjangan lainnya (Dwi, 2020). Kisaran gaji pokok ASN golongan 1 hingga golongan 4 yaitu Rp 1.560.800 – Rp 5.901.200. Berdasarkan gaji tersebut, tentu saja ASN sudah memiliki kewajiban untuk membayar zakat (KOMPAS, 2021). Berdasarkan keputusan MUI bahwa *Nisyab* untuk zakat profesi adalah senilai 85 gram harga emas yaitu Rp 79.815.000 dan haulnya telah mencapai satu tahun (Cahyani, 2020).

Indonesia memiliki banyak lembaga yang mengelola dana zakat untuk memudahkan muzakki dalam membayar zakat. Berdasarkan Undang- Undang nomor 23 tahun 2011 dalam (Nasution R. F., 2019) dijelaskan bahwa terdapat dua organisasi pengelolaan zakat di Indonesia yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Untuk mengoptimalkan pengelolaan dana zakat, maka BAZNAS terbagi menjadi BAZNAS pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Diantaranya BAZNAS Kabupaten Kuningan. Penerimaan zakat Kabupaten Kuningan yang jauh dari potensinya. Kabupaten Kuningan merupakan salah satu kabupaten yang berada di provinsi Jawa Barat yang memiliki potensi zakat yang besar (Suhro, 2021).



<b>1. ZAKAT MASYARAKAT</b>		
Jumlah Penduduk	:	1.132.600 jiwa
10% yang membayar zakat	:	113.260 jiwa
Nishab Zakat 2,5% x Rp 51.000.000	:	Rp 1.275.000/ tahun
Potensi = 113.260 x Rp 1.275.000	:	Rp144.406.000.000
Realisasi Tahun 2021	:	Rp 3.723.951.058
Persentase	:	2,58%
<b>2. DINAS (ASN)</b>		
Golongan II	:	1.750 orang
Golongan III	:	6.169 orang
Golongan IV	:	3.875 orang
Jumlah	:	11.794 orang
Potensi 11.794 x Rp 1.275.000	=	Rp 15.037.350.000
Realisasi Tahun 2021	=	Rp 2.350.465.434
Persentase	=	15,63%

**Gambar 1.1**

### **Potensi dan Realisasi Penerimaan Zakat Kabupaten Kuningan Tahun 2021**

(Sumber: BAZNAS Kabupaten Kuningan)

Berdasarkan data diatas, Potensi penerimaan zakat di kabupaten kuningan mencapai Rp 159.443.350.000, sedangkan realisasinya penerimaan zakat di Kabupaten Kuningan hanya sebesar 3% yaitu sekitar Rp 6.074.416.492 Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang sangat besar antara potensi dengan penerimaan zakat di kabupaten kuningan. Sedangkan khusus untuk zakat profesi, potensi penerimaan di tahun 2021 sebesar Rp 15.037.350.000, namun realisasinya sebesar Rp 2.350.465.434. Maka persentase penerimaan zakat profesi di Kabupaten Kuningan sebesar 15,63%, berarti terdapat kesenjangan juga antara potensi dengan realisasi penerimaan zakat profesi.

Secara empiris beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya kesadaran membayar zakat bagi masyarakat. Faktor tersebut diantaranya tingkat religiusitas dan pengetahuan atau literasi masyarakat mengenai zakat. Literasi dapat diartikan sebagai kemampuan membaca, menulis, pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang menjadikan seseorang memiliki kemampuan berfikir kritis, mampu memecahkan masalah, mampu berkomunikasi secara efektif, dan mampu mengembangkan potensi dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat (Asrori, 2019). Sedangkan religiusitas merupakan nilai dari pemahaman seseorang terhadap norma-norma

syariah, khususnya terkait dengan kewajiban berzakat (Nasution R. F., 2019). Tingkat pemahaman masyarakat kabupaten Kuningan mengenai zakat masih minim, maka tidak semua masyarakat patuh terhadap kewajiban berzakat. Karena adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan zakat, maka dalam kondisi seperti ini harus ada pihak atau lembaga yang membangkitkan kesadaran masyarakat dalam berzakat (Sumiati, 2019).

Namun, berdasarkan kesenjangan antara potensi penerimaan dengan realisasi zakat profesi di Kabupaten Kuningan menunjukkan bahwa belum semua ASN bersedia membayar zakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu peneliti bermaksud mengkaji “Literasi Zakat Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Di Kalangan Aparatur Sipil Negara serta Dampaknya pada Penerimaan Zakat Profesi BAZNAS Kuningan”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Di Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga potensi penerimaan zakat sangat tinggi, namun realisasinya masih rendah,
2. Rendahnya penerimaan zakat profesi dibandingkan dengan potensinya,
3. ASN memiliki penghasilan yang sudah mencapai *Nisyab* dan haul namun belum membayar zakat profesi,
4. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai berbagai macam zakat, salah satunya zakat profesi yang harus ditunaikan oleh masyarakat muslim yang memiliki pekerjaan profesional,

Maka dari itu, perlu dilakukan penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi rendahnya penerimaan zakat profesi, diantaranya yaitu literasi zakat dan religiusitas para ASN terhadap kepatuhan membayar zakat, dan dampaknya terhadap penerimaan zakat profesi di Kuningan.

### C. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari terlalu meluasnya permasalahan yang dibahas, maka perlu adanya pembatasan masalah yaitu membahas mengenai literasi zakat dan religiusitas terhadap kepatuhan membayar zakat di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta dampaknya terhadap penerimaan zakat profesi pada BAZNAS Kabupaten Kuningan.

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh literasi zakat terhadap kepatuhan ASN dalam membayar zakat?
2. Bagaimana pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan ASN dalam membayar zakat?
3. Bagaimana pengaruh literasi zakat pada ASN terhadap penerimaan zakat profesi?
4. Bagaimana pengaruh religiusitas pada ASN terhadap penerimaan zakat profesi?
5. Bagaimana pengaruh kepatuhan membayar zakat ASN terhadap penerimaan zakat profesi?

### E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh literasi zakat terhadap kepatuhan ASN dalam membayar zakat.
2. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan ASN dalam membayar zakat.
3. Untuk mengetahui pengaruh literasi zakat pada ASN terhadap penerimaan zakat profesi.
4. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas pada ASN terhadap penerimaan zakat profesi.

5. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan membayar zakat ASN terhadap penerimaan zakat profesi.

## **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, adapun manfaat dari hasil penelitian ini diantaranya:

### 1. Manfaat Teoritis

Dapat menambah khasanah pengetahuan akuntansi zakat mengenai literasi zakat dan religiusitas di kalangan ASN terhadap kepatuhan membayar zakat dan dampaknya terhadap potensi penerimaan zakat di BAZNAS Kuningan.

### 2. Manfaat Praktis

#### a) Bagi Penulis

Merupakan pembelajaran dalam menganalisis kepatuhan membayar zakat ASN dan potensi penerimaan zakat di BAZNAS Kuningan, serta dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai literasi zakat, dan religiusitas.

#### b) Bagi BAZNAS

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi sekaligus rekomendasi bagi BAZNAS Kuningan untuk mengetahui kepatuhan ASN dalam membayar zakat berdasarkan literasi zakat dan religiusitasnya.

#### c) Bagi Pihak Lain

Untuk menambah pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan membayar zakat dan dapat meningkatkan penerimaan zakat, serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai literasi zakat, religiusitas, kepatuhan membayar zakat, dan potensi penerimaan dana zakat.

## **G. Sistematika Penelitian**

Sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari 5 bab, dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:



**Bab 1 : Pendahuluan**

Bab satu menjelaskan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat dari penelitian.

**Bab 2 : Landasan Teori**

Bab dua ini membahas tentang penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

**Bab 3 : Metode Penelitian**

Bab tiga menjelaskan mengenai jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, definisi operasional variabel, teknik analisis data, sistematika penelitian, dan rencana waktu dilakukannya penelitian.

**Bab 4 : Analisis Dan Pembahasan**

Pada bab empat menjelaskan tentang hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

**Bab 5 : Kesimpulan Dan Saran**

Bab lima berisi kesimpulan dari keseluruhan isi skripsi dan saran bagi peneliti agar lebih baik untuk kedepannya.

